



**WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

hos  
fad

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
14. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2005 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian Perizinan dan non Perizinan.
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Perluasan usaha untuk penanaman modal selain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik dilokasi yang sama atau dilokasi yang berbeda.
16. Perluasan usaha untuk penanaman modal di bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan dilokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebelumnya.
17. Perubahan ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah.
18. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
19. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan

24. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
25. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
26. Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang Undangan sektoral.
27. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan sektoral.
28. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
29. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi operasi untuk menghasilkan barang jasa.
30. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok DPMPTSP.
32. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih.

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



BAB III  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
10. Izin Reklame (Baliho) ;
11. Izin Gangguan (HO);
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
19. Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
20. Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Usaha Industri (IUI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Administrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
24. Pelayanan Administrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) dokter Umum/ Gigi/ Spesialis;
26. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
27. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG);
28. Surat Izin Perawat Anastesi (SIPAn);
29. Surat Izin Tenaga Gizi (SIP);
30. Surat Izin Bidan (SIPB);
31. Surat Izin Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
33. Surat Izin Praktik Sanitarian (SIP);
34. Surat Izin Refraksionis Optisien/Optometriss (SIK);
35. Surat Izin Terapi Wicara (SIP);
36. Surat Izin Okupasi Terapis (SIK);
37. Surat Izin Fisioterapis (SIPF);
38. Surat Izin Radiografer (SIK);
39. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ALM);

40. Izin Apotek;
41. Izin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. Izin Operasional Klinik (Umum, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
45. Izin Tukang Gigi;

- (3) Untuk Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus untuk Izin Reklame (Baliho), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/IUPP, Izin Usaha Toko Modern/IUTM, Ruko dan Mall harus mendapatkan persetujuan Walikota dan Perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP);
- (4) Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### BAB IV TIM TEKNIS

##### Pasal 4

- (1) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 diberikan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari SKPD terkait.

#### BAB V RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Pendelegasian wewenang Perizinan bidang Penanaman Modal, Perizinan, dan Non Perizinan meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Perizinan dibidang penanaman modal, Perizinan, dan non Perizinan dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan ditingkat Pemerintah Kota;
- b. pemrosesan dan penandatanganan dokumen Perizinan dibidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- c. penyerahan dokumen Perizinan dibidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan kepada pemohon;
- d. penyederhanaan prosedur perizinan;
- e. penvederhanaan persyaratan;

- f. penyampaian Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Perizinan dibidang penanaman modal, Perizinan, dan non Perizinan kepada Walikota secara berkala/periodik (perbulan) dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPSTP berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan.
- (2) Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila :
  - a. pelaksanaan Perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan /atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3x24 jam;
  - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir. Apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan Perizinan setelah ada rekomendasi dari SKPD Teknis terkait.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
2. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
3. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Bidang Penanaman Modal Atas Nama Walikota;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 2